



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023 - 2026



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, atas segala nikmat dan karunia penyertaan-Nya dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur ini. Penyusunan RENSTRA ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026, sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.


Maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur serta sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama empat tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi yang diemban Dinas Lingkungan Hidup

Dalam penyusunan RENSTRA ini, kami mengakui masih terdapat banyak kekurangan karena terbatasnya waktu dan kemampuan kami sehingga diharapkan masukan dan saran dari semua pihak .

Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2026 ini

Larantuka, Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur,



SERVULUS SATEL DEMOOR.S.Hut
Pembina Tk.I
NIP. 197112172000121002

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|---------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| PERATURAN BUPATI | |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | I-1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | I-1 |
| 1.2 LANDASAN HUKUM | I-3 |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN | I-4 |
| 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN | I-5 |
| BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | II-1 |
| 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | II-1 |
| 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH | II-9 |
| 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | II-12 |
| 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | II-15 |
| BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | III-1 |
| 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... | III-1 |
| 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH..... | III-1 |
| 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA | III-1 |
| 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS..... | III-3 |
| 3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS..... | III-3 |
| BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN | IV-1 |
| 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP..... | IV-1 |
| BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | V-1 |
| BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | VI-1 |
| BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | VII-1 |
| BAB VIII : PENUTUP..... | VIII-1 |

DAFTAR TABEL

| | Hal. |
|-----------|---|
| Tabel 2.1 | Jumlah PNS DLH Kabupaten Flores Timur berdasarkan pendidikan dan Eselonering Tahun 2021..... I-9 |
| Tabel 2.2 | Jumlah PNS DLH Kabupaten Flores Timur berdasarkan tingkat Pendidikan dan golongan Tahun 2021..... II-9 |
| Tabel 2.3 | Asset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur II-10 |
| Tabel 2.4 | Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah II-13 |
| Tabel 2.5 | Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah..... II-14 |
| Tabel 3.1 | Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup..... III-1 |
| Tabel 3.2 | Telaahan Renstra Kementerian Negara Lingkungan Hidup Dan RI dan Renstra DLH dan Kehutanan Propinsi NTT..... III-2 |
| Tabel 3.3 | Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan Hidup strategis III-3 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah IV-1 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan..... V-1 |
| Tabel 6.1 | Rencana program,Kegiatan, dan pendanaan Perangkat Daerah..... VI-2 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD..... VII-1 |
| Tabel 7.2 | Indikator dan target kinerja penyelenggara bidang urusan..... VII-1 |

DAFTAR GAMBAR

| | Hal. |
|---|------|
| Gambar 1.1 Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026. | I-2 |
| Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023 – 2026 dengan dokumen Perencanaan lainnya serta dokumen penganggaran..... | I-3 |
| Gambar 2 Bagan struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur..... | II-8 |



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026. /

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORESTIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2022

RENSTRA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

RENSTRA disusun dengan memperhatikan, (a) penyelerasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSTRA PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Rangkaian proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2017-2022 sampai tahun 2021, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.


Gambar 1.1 Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber :Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Keterkaitan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023 – 2026
Dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD dan R KPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021** tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0135);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0137);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur;
19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur 2023-2026;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dalam jangka waktu empat tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan tolak

ukur penilaian kinerja Kepala Lingkungan Hidup yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama empat tahun ke depan.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2026 adalah:

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan periode 2023- 2026 yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas P Lingkungan Hidup.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi perangkat daerah, sumber daya aparatur, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indicator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Flores Timur menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Mempunyai Tugas Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Lingkungan Hidup dan juga Menyelenggarakan Fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai Tugas Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup dinas, dan Juga Menyelenggarakan Fungsi Sebagai Berikut:
 - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran;
 - c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Tata Lingkungan Mempunyai Tugas Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Tata Lingkungan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyusunan rencana kerja Tata Lingkungan;
 - b) Perumusan kebijakan teknis Tata Lingkungan;
 - c) Pelaksanaan program dan kegiatan Tata Lingkungan;
 - d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Tata Lingkungan;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.


- 4) Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Mempunyai Tugas Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dan juga menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyusunan rencana kerja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b) Perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c) Pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Mempunyai Tugas Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup dan Juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana kerja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Perumusan kebijakan teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
- 6) Bidang Penuaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Mempunyai Tugas Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana kerja Penuaan dan Peningkatan Kapasitas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis Penuaan dan Peningkatan Kapasitas;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan Penuaan dan Peningkatan Kapasitas;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Penuaan dan Peningkatan Kapasitas;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 7) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/ daerah serta urusan kepegawaian dan Juga Menyenggarakan fungsi Sebagai Berikut:

- a. Penatausahaan administrasi perkantoran;
 - b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
 - d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 8) Sub Bagian Keuangan Mempunyai Tugas Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi verifikasi dan pembukuan lingkup dinas, dan juga menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:
- a. Perencanaan pengelolaan keuangan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. Penatausahaan keuangan;
 - d. Verifikasi dan pembukuan laporan keuangan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 9) Jabatan Fungsional
- 10) Jabatan Pelaksana

GAMBAR 2

**BAGAN STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN FLORES TIMUR
(PERBUB FLOTIM NO. 73 TAHUN 2021)**

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur didukung oleh sumber daya manusia. Adapun sebaran pegawai dirinci menurut tingkat pendidikan serta pangkat dan golongan dapat dilihat pada berikut :

Tabel 2.1
Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur, Berdasarkan Pendidikan dan Eselonering Tahun 2021

| No | Eselon | Jenjang Pendidikan | | | | Jumlah Pegawai |
|----|---------------|--------------------|----------|-----------|----------|----------------|
| | | SD/SLTA/SMA | D3/D2/D1 | S1 | S2 | |
| 1 | Eselon II | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 | Eselon III | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Eselon IV | 4 | 1 | 8 | | 13 |
| 4 | Non Eselon | 6 | | 4 | | 10 |
| | Jumlah | 10 | 1 | 16 | 1 | 28 |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur, 2021

Tabel 2.2
Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur, Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Tahun 2021

| No | Pendidikan | Golongan | | | | Jumlah Pegawai |
|----|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | S2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | S1 | - | - | 13 | 3 | 16 |
| 3 | D3/D2/D1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 4 | SMA | - | 6 | 4 | - | 10 |
| | Jumlah | - | 6 | 18 | 4 | 28 |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kabupaten Flores Timur, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur kurang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD sebagai aparatur.

2. Asset

Adapun asset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Asset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

**a. Inventaris Barang A
TANAH**

| No. | JenisBarang/ Nama Barang | Luas (M2) | Tahun Penga- daan | Letak/ Alamat | Status Tanah | | Penggunaan |
|-----|---|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | Sertifikat | | |
| | | | | | Nomor | Tanggal | |
| 1. | Tanah Kantor Dinas Lingkungan Hidup | - | - | Kel. Sarotari | - | - | Kantor Dinas Lingkungan Hidup |
| 2. | Tanah Lapangan penimbunan pembuangan sampah | 35.000 | 2014 | Desa Riang-koli | - | - | Tempat Pembuangan sampah |
| 3. | Tanah Lapangan Penimbunan pembuangan sampah | 15000 | 2017 | Desa Riang-koli | AA14 33292 0 | 26 Juli 2019 | Tempat Pembuangan sampah |
| 4. | Tanah PDU | - | - | Desa Lama-walang | - | - | Pusat Daur Ulang |

**b. Inventaris Barang B
Peralatan dan Mesin**

| NO | Nama Barang/ Jenis Barang | Jumlah | Kondisi | | |
|----|---------------------------|--------|---------|--------------|-------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak berat |
| 1 | Filing Cabinet Besi | 5 | 3 | 2 | - |
| 2 | Kursi Kayu | 55 | 55 | - | - |
| 3 | Meja 1/2 Biro | 37 | 37 | - | - |
| 4 | Meja Biro | 10 | 10 | - | - |
| 5 | Lemari 4 Pintu | 4 | 2 | 2 | - |
| 6 | Lemari Kayu 2 pintu | 8 | 8 | - | - |
| 7 | Lemari Kaca 2 pintu | 3 | 3 | - | - |
| 8 | Lemari Kaca 4 pintu | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Lemari Es | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Lemari Penyimpan Bahan | 1 | 1 | - | - |

| | | | | | |
|----|--|----|----|---|----|
| 11 | Lemari Asam | 1 | 1 | - | - |
| 12 | Kulkas 2 pintu | 1 | 1 | - | - |
| 13 | Bangku Tunggu | 5 | 5 | - | - |
| 14 | Facsimile | 1 | - | - | 1 |
| 15 | Meja Kayu Besar | 1 | 1 | - | - |
| 16 | Camera film | 2 | 2 | - | - |
| 19 | Printer | 3 | 3 | - | - |
| 20 | Scanner | 1 | 1 | - | - |
| 21 | Overhead Projector | 1 | 1 | - | - |
| 22 | Kipas Angin | 3 | 3 | - | - |
| 23 | Gordyin/Kray | 13 | 13 | - | - |
| 24 | P.C Unit | 2 | 2 | - | - |
| 25 | Meja Tamu | 2 | 2 | - | - |
| 26 | AC | 6 | 3 | - | - |
| 27 | Sepeda Motor Supra X 125 CC | 5 | 5 | - | - |
| 28 | Truck + atachment | 2 | 2 | - | - |
| 29 | Alat angkut darat bermotor lainnya (dst) | 20 | 10 | - | 10 |
| 30 | Sedan | 1 | 1 | - | - |
| 31 | Note Book | 1 | 1 | - | - |
| 32 | Stabilisator | 1 | 1 | - | - |
| 33 | Alat Pemadam kebakaran lainnya | 1 | 1 | - | - |
| 34 | Laptop | 7 | 7 | - | - |
| 35 | Mesin Potong rumput | 28 | 28 | - | - |
| 36 | Bangku Panjang Kayu | 1 | 1 | - | - |

c. Inventaris Barang C

Gedung dan Bangunan

| No. | JenisBarang>Nama Barang | KondisiBangunan (B,KB,RB) | Ket |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Bangunan Kantor | Baik | Kantor Dinas Lingkungan Hidup |
| 2. | Kenopi depan kantor | Baik | Kenopi/ Lobi kantor |

| | | | |
|----|---------------------------------------|------|----------------------------------|
| 3. | Bangunan Gudang lain-lain (dst) | Baik | Gudang PDU |
| 4 | Bangunan Gudang lain-lain (dst) | Baik | Gudang PDU lama dan lantai jemur |
| 5. | Bangunan gudang laboratorium permanen | Baik | Labarotarium Lingkungan |
| 6. | Bangunan pusat daur ulang | Baik | Pusat Daur Ulang |

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tahun 2017 s/d 2021, meliputi Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PD Tahun ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| UrusanLingkunganHidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Prosentasusaha wajib AMDAL, UKL-UPLdan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan | 12,50% | 44,57 | 59,07 | 72,70 | 83,90 | 34,45 | 49,23 | 67,50 | 84,24 | 0,77 | 0,83 | 0,93 | 1,01 |
| 2. | Jumlah laporan Status baku mutu udara | 0 | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Jumlah dokumen Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 0 | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok SLHD | 1 Dok (IKPLH) | 2 Dok (IKPLH, KLHS) | 1 Dok (IKPLH) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Persentasearah mata air yang dikonservasi (307 mata air) | 10,42% (32 titik mata air) | 18,89 | 26,71 | 34,53 | 42,35 | 12,70 (39 mata air) | - | - | - | 0,67 | - | - | - |
| 5. | Persentase rehabilitasi lahan kritis (Luas : 171.739 ha) | 0 | 2,91 | 8,73 | 14,56 | 28,38 | 0,020(3 lokasi luasan : 34,5ha) | 0,028 (3 lokasi : 13,5 ha) | 0,034 (3 lokasi : 9,8 ha) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Persentase pemenuhan Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan | 1,65% | 1,66 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 100 (2 lokasi luas :3,62 Ha) | 100 (2 lokasi luasan :3,62 Ha) | 100 (2 lokasi luasan :3,62 Ha) | 100 (2 lokasi luasan :3,62 Ha) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Prosentasesampah perkotaan yang ditangani | | 58,28 | 74,17 | 86,69 | 100 | 68,72 | 73,28 | 78,00 | 80,93 | 117,9 | 99,0 | 90,0 | 81,0 |
| 8. | Persentase zona rehabilitasi kawasan konservasi perairan daerah dalam kondisi baik | | 62,5 | 77,08 | 85,42 | 93,75 | 15,63 | - | - | - | - | - | - | - |

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup

| Uraian ***) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---|---------|-------|-------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Belanja Program PD | 3.597.921.000 | 4.047.130.675 | 3.999.569.379 | 6.120.810.369 | - | 3.402.654.336 | 3.810.535.230 | 3.989.253.210 | 6.005.150.931 | - | 94,57 % | 94,15 % | 99,7% | 98,1% | - |
| Belanja Program urusan Dinas Lingkungan Hidup | 3.285.176.850 | 3.205.397.755 | 2.662.086.706 | 1.807.286.865 | - | 2.620.084.100 | 2.097.784.760 | 2.646.414.412 | 1.804.039.900 | - | 79,8% | 65,4% | 99,4% | 99,8% | - |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Permasalahan dan Tantangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan dan tantangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Minimnya anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan di Kabupaten Flores Timur.
2. Minimnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang lingkungan.
3. Minimnya kepedulian pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pengelolaan lingkungan.
4. Kebijakan pada sektor lain yang kurang berwawasan lingkungan.
5. Belum maksimalnya pengelolaan persampahan dan kebersihan.
6. Belum maksimalnya pelayanan laboratorium pengujian kualitas air.

2 Peluang

Untuk kurun waktu empat tahun kedepan dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan sumberdaya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup diharapkan lebih responsif dan partisipatif serta selalu menjadi motivator dan dinamisator, agar mampu menjawab berbagai tantangan guna mewujudkan pelayanan bidang lingkungan hidup dan kebersihan yang efektif dan optimal. Untuk itu beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain:

1. Peningkatan anggaran dan sarana prasarana pendukung pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang lingkungan.
3. Peningkatan kesadaran dan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
4. Meningkatnya koordinasi lintas sektor demi terwujudnya kesepahaman dalam berbagai upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
5. Memaksimalkan pengelolaan persampahan dan kebersihan.
6. Meningkatkan alat dan bahan laboratorium untuk pengujian kualitas air.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam memberikan pelayanan di bidang lingkungan hidup terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Flores Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun permasalahan yang dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

| NO | Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|----|---|-------------------------------------|---|
| 1. | Belum terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik | Rendahnya kualitas lingkungan hidup | <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya fungsi Laboratorium Lingkungan - Belum terukurnya Kualitas lingkungan hidup - Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan sampah |

3.2 Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam Penyusunan Dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 -2026. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 -2026 tidak ada visi misi Daerah, namun tetap memperhatikan tujuan dan sasaran jangka menengah Daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Penyusunan renstra Dinas Lingkungan Hidup kabupaten mengacu pada Renstra kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan propinsi NTT, hal ini untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pada tingkat nasional hingga tingkat Provinsi sehingga perencanaan pembangunan Lingkungan hidup tetap selaras. Keselarasan perencanaan ini dapat di lihat pada tabel 3.2 di bawah ini;

Tabel. 3.2

. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Sasaran Renstra DLHK Propinsi | Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup | Faktor | |
|----|---|--|---|---|---|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Terwujudnya Lingkungan Hidup Dan Hutan Yang Berkualitas Serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim | Menurunkan beban Pencemaran air, Udara, Tanah, dan air laut | Menurunnya kualitas lingkungan hidup | Implementasi penegakan hukum masih rendah | Memiliki beberapa PERDA dan Perbup terkait pengelolaan Lingkungan hidup |
| 2 | Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dan Lingkungan Sesuai Dengan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan | Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup | 1. Belum ada informasi perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan 2. Jumlah sampah semakin meningkat di TPS dan TPA | 1. Integrasi kegiatan antar bidang, sektor, belum optimal dalam hubungan pengendalian pencemaran dan kerusakan 2. Sarana prasana serta SDM belum memadai | ada komitmen membangun kerja sama dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta peningkatan dalam pengelolaan sampah |
| 3 | Terselenggaranya Tata Kelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Berorientasi Daya Saing | | Kurangnya SDM yang berkualitas untuk mengembangkan tata kelola lingkungan hidup yang baik | Peningkatan kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pendidikan masih rendah | memiliki SDM berbasis kompetensi bidang lingkungan |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup kabupaten mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur hal ini bertujuan mengarahkan pembangunan Lingkungan hidup dengan memanfaatkan ruang wilayah yang berdaya guna, hasil guna, serasi, selaras seimbang dan berkelanjutan. Keselarasan perencanaan ini dapat di lihat pada tabel 3.3 dibawah ini

Tabel 3.3

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor | |
|----|--|---|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Banyaknya usaha/kegiatan yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan dalam RTRW Kabupaten Flores Timur dan ketidakpatuhan pembangunan fisik dengan dokumen kajian terhadapkan dukungan dan daya tampung lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL) | Dengan tidak mendapatkan rekomendasi kelayakan ruang maka usaha/kegiatan tersebut tidak bisa mendapatkan rekomendasi kelayakan lingkungan. Dengan demikian usaha/kegiatan tersebut tidak membuat dokumen lingkungan sehingga usaha/kegiatan tersebut tidak melakukan pengelolaan lingkungan | Belum ada sanksi yang jelas terhadap usaha/kegiatan yang tidak sesuai tata ruang | <ul style="list-style-type: none"> - Perda RTRW harus dilengkapi dengan sanksi hukum untuk menghentikan usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan tata ruang - Harus segera diperdakan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Larantuka sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha/kegiatan |
| 2. | Lokasi TPA | Flores Timur merupakan Kabupaten Kepulauan sehingga membutuhkan TPA untuk setiap pulau/daratan . | Masih mencari lokasi TPA yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Sudah ada peruntukan lokasi TPA dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Flores Timur |
| 3. | Lokasi TPS | Perlu penambahan TPS baru di tiap kelurahan/desa | Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Larantuka dan Waiwerang belum dilaksanakan dengan baik. | Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Larantuka dan Waiwerang dapat digunakan untuk membuat perencanaan. |

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Belum terwujudnya fungsi laboratorium lingkungan hidup
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah
3. Masih rendahnya daerah yang dikonservasi/ direhabilitasi
4. Masih kurangnya proporsi ruang terbuka hijau publik dan Privat
5. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3
6. Belum adanya kesadaran masyarakat terkait Lingkungan Hidup
7. Masih rendahnya ketaatan usaha/kegiatan terhadap Izin Lingkungan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan Pembangunan bidang Lingkungan Hidup memiliki Rencana strategis untuk pencapaian suatu Tujuan serta sasaran pembangunan dengan melaksanakan perlindungan dan pengelolaan terhadap Lingkungan Hidup. Tujuan dan sasaran ini akan digunakan sebagai acuan/pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Pembangunan Daerah.

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah**

Dinas Lingkungan Hidup

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Tahun Dasar | Targret Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-------|------|--|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Terwujudnya Kualitas lingkungan hidup yang baik | Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 0 | 69,71 | 69,81 | 69,91 | 70 | |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah menjabarkan dan melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembanaaagan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|---|--|--|---|
| Terwujudnya Kualitas lingkungan hidup yang baik | Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan fungsi laboratorium lingkungan hidup- Optimalisasi pengukuran kualitas lingkungan hidup- Optimalisasi penanganan dan pengelolaan sampah |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat di maknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur akan menjalankan 2 (dua) program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

- a. Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengelolaan Persampahan

Selain program prioritas diatas ada beberapa program yang sangat pentingnya berfungsi untuk menunjang pencapaian target sasaran antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indicator sasaran dapat dilihat sebagaimana pada tabel 6.1 berikut :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN FLORES TIMUR

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | KODE | | | | | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--------|------------------|---------|----------|--------------|---|---|--|---------------------------------------|---------------|------|---------------|--|---------------|-----|------------------------------------|--------|----------------|----------------|-----------|--|--|
| | | | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih | Penataan Sistem Administrasi dan Tata | Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%) | 2 | 11 | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | 7.423.209.850 | | 6.563.650.290 | | 7.540.345.930 | | 7.329.570.851 | | 28.856.776.921 | | Larantuka | | |
| | | | 02 | 11 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22.271.628.222 | | | |
| | | Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) | | | | | | | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%) | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%) | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%) | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | |
| | | | x | xx | 01 | 2,01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%) | 100 | 100 | 45.000.000 | 100 | 45.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 40.949.197 | 100 | 180.949.197 | Sekretariat | Larantuka | | |
| | | | x | xx | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok) | 2 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 10.949.197 | 8 | 60.949.197 | Sekretariat | Larantuka | | |
| | | | x | xx | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok) | 2 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 8 | 40.000.000 | Sekretariat | Larantuka | | |
| | | | x | xx | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan) | 6 | 6 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 15 | 40.000.000 | Sekretariat | Larantuka | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | KODE | | | | | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|------------------|---------|----------|--------------|---|--|--|---------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|---------------|------------------------------------|-----------|
| | | | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x | xx | 01 | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 16 | 40.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelaporan keuangan (%) | 100 | 100 | 1.662.000.000 | 100 | 1.863.340.000 | 100 | 2.076.600.000 | 100 | 1.820.000.000 | 100 | 7.401.940.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan) | 27/14 | 27/14 | 1.610.000.000 | 27/14 | 1.843.340.000 | 27/14 | 2.056.600.000 | 27/14 | 1.800.000.000 | 27/14 | 7.309.940.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 0 | 0 | - | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 36 | 45.000.000 | | |
| | | | x | xx | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok) | 1 | 12 | 47.000.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 12 | 47.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD(laporan) | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 8 | 20.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2,03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen) | | 2 | 8.000.000 | 13 | 20.630.000 | 13 | 14.500.000 | 13 | 13.000.000 | 41 | 18.500.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2,03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD(Dokumen) | 0 | 0 | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | | |
| | | | x | xx | 01 | 2,03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok) | 0 | 2 | 8.000.000 | 6 | 5.000.000 | 6 | 2.500.000 | 6 | 3.000.000 | 20 | 18.500.000,00 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2,03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan) | 0 | 0 | - | 6 | 10.630.000 | 6 | 7.000.000 | 6 | 5.000.000 | 18 | 22.630.000,00 | | |
| | | | x | xx | 01 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang) | 0 | 3 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 2 | 25.000.000 | 1 | 23.000.000 | 8 | 68.000.000 | Sekretariat | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | KODE | | | | | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|--|---|---------------------------------------|-----|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------|---|-----------|
| | | | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x | xx | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian(Dokumen) | 0 | 0 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 36 | 30.000.000 | | | |
| | | | x | xx | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok) | 0 | 1 | 12 | 10.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 3.000.000 | 37 | 18.000.000 | | | |
| | | | x | xx | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang) | 0 | 2 | 1 | 15.000.000 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 6 | 45.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang) | 0 | 1 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.000.000 | | | |
| | | | x | xx | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%) | | 100 | 100 | 699.500.000 | 274.100.000 | 100 | 212.100.000 | 100 | 206.600.000 | 100 | 1.378.500.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket) | 1 | 20 | 3 | 20.000.000 | 20.000.000 | 3 | 15.000.000 | 3 | 15.000.000 | 29 | 70.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 2 | 2 | 25.000.000 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 8 | 55.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket) | 0 | 1 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 5.000.000 | 4 | 18.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | 1 | 435.000.000 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 4 | 480.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 2 | 2 | 25.000.000 | 30.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 20.000.000 | 8 | 100.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dok) | 1 | 1 | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 4 | 6.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 1 | 12 | 12 | 35.000.000 | 35.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 48 | 130.000.000 | Sekretariat | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | KODE | | | | | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|---|---|---------------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------------------------|----------------|---|-----------|
| | | | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x | xx | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan) | 1 | 12 | 150.000.000 | 12 | 135.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 97.500.000 | 48 | 482.500.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen) | 0 | 1 | 3.000.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 4 | 37.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 0 | 0 | - | 12 | 4.600.000 | 12 | 4.600.000 | 12 | 4.600.000 | 36 | 13.800.000 | | |
| | | | x | xx | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit) | | 13 | - | | | 36 | | 38 | | 87 | 297.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan (Unit) | | 0 | - | | | 2 | 45.000.000 | | | 2 | 45.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah paket mebel yang disediakan (Unit) | 55 | 0 | - | 0 | - | 6 | 15.000.000 | 20 | 17.000.000 | 26 | 32.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit) | 19 | 7 | 20.000.000 | 0 | - | 6 | 50.000.000 | 8 | 55.000.000 | 21 | 125.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit) | 11 | 5 | 30.000.000 | | | 0 | - | 0 | - | 5 | 30.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit) | 0 | 1 | 50.000.000 | - | - | 24 | 10.000.000 | 10 | 5.000.000 | 35 | 65.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%) | 85,46 | 100 | 2.661.683.015 | 100 | 2.633.000.000 | 100 | 2.633.245.930 | 100 | 2.898.170.523 | 100 | 10.826.099.468 | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | KODE | | | | | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-------------------|--------|------------------|---------|----------|-----------------|---|--|--|---------------------------------------|----------------------|------|----------------------|------------|----------------------|------|----------------------|------------------------------------|----------------|--|-----------|
| | | | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x | xx | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan) | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 48 | 18.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan) | 12 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 68.000.000 | 48 | 248.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan) | 12 | 12 | 2.596.683.015 | 12 | 2.568.000.000 | 12 | 2.569.245.930 | 12 | 2.826.170.523 | 48 | 10.560.099.468 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%) | | 100 | 384.316.985 | 100 | 623.730.000 | 100 | | 100 | 606.762.572 | 2.008.009.557 | | | |
| | | | x | xx | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit) | 27 | 27 | 353.816.985 | 27 | 600.330.000 | 27 | 350.000.000 | 27 | 350.000.000 | 27 | 1.654.146.985 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit) | 0 | 15 | 2.500.000 | 0 | | 15 | 5.000.000 | 15 | 5.500.000 | 15 | 13.000.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dipelihara (Unit) | | 0 | - | 0 | - | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | 6 | 10.000.000 | | |
| | | | x | xx | 01 | 2.09 | 08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit) | 0 | 1 | 4.600.000 | | | | | | | 1 | 18.400.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit) | 1 | 1 | 8.400.000 | 1 | 8.400.000 | 1 | 9.400.000 | 1 | 235.262.572 | 1 | 261.462.572 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit) | 6 | 5 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.500.000 | 8 | 30.500.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | x | xx | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi (unit) | | 5 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.500.000 | 18 | 20.500.000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | 1.837.709.850 | | 1.073.850.290 | | 2.029.500.000 | | 1.644.088.559 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | KODE | | | | | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi | |
|---|---|---|--------|------------------|---------|----------|-----------------|--|--|--|---------------------------------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|------|-------------|--|---------------|--|---------------------|-----------|
| | | | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 11 | 02 | | | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase IKPLHD, KLHS RPJMD(%) | 100 | 100 | 30.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 380.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 465.000.000 | | | |
| Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik | Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 2 | 11 | 02 | 2.01 | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dokumen) | 0 | 1 | 30.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | | | |
| | | | 2 | 11 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten atau kota yang disusun (Dokumen) | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 4 | 115.000.000 | Bid Tata Lingkungan | Larantuka | |
| | | | 2 | 11 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen KLHS (dokumen) | | - | - | | - | 1 | - | - | - | - | 350.000.000 | | | |
| | | | 2 | 11 | 02 | 2.02 | 02 | Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota (dokumen) | - | - | - | - | - | 1 Dokumen | - | - | - | 1 dokumen KLHS RPJMD | 350.000.000 | 350.000.000 | Bid Tata Lingkungan | Larantuka |
| | | | 2 | 11 | 03 | | | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 0 | 75 | 687.709.850 | 75 | 450.500.000 | 75 | 534.500.000 | 75 | 548.588.559 | 75 | 2.221.298.409 | | | |
| | | | | | | | | | Cakupan Daerah Yang dikonservasi (%) | 0 | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | | 100 | | | | |
| | | | 2 | 11 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota | Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan(dokumen) | 1 | 3 | 462.709.850 | 3 | 230.500.000 | 3 | 244.500.000 | 3 | 163.588.559 | 12 | 1.101.298.409 | | | |
| | | | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan laut (Dokumen) | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 33.000.000 | 4 | 113.000.000 | Bid. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 19 kecamatan | |
| | | | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 02 | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan (Dokumen) | 0 | 1 | 15.000.000 | 1 | 12.500.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 16.500.000 | 4 | 59.000.000 | Bid. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 19 kecamatan | |
| | | | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan (dokumen) | | 1 | 417.709.850 | 1 | 198.000.000 | 1 | 199.500.000 | 1 | 114.088.559 | 1 | 929.298.409 | UPTD Laboratorium DLH | 7 kecamatan | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | KODE | | | | | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|---|---|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|---|-------------|--------|-------------|---------|---------------|--|--------------|
| | | | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | | | | | | | |
| | | | 2 | 11 | 03 | 2.02 | | Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota | Jumlah penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan (titik) | 0 | 3 | 25.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 35.000.000 | 12 | 120.000.000 | | |
| | | | 2 | 11 | 03 | 2.02 | 03 | Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (titik) | jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan (Titik) | 0 | 3 | 25.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 35.000.000 | 12 | 120.000.000 | Bid. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 19 kecamatan |
| | | | 2 | 11 | 03 | 2.03 | | Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota | Luas daerah yang dikonservasi/direhabilitasi (Ha) | | 15 | 200.000.000 | 15 | 200.000.000 | 15 | 250.000.000 | 15 | 350.000.000 | 15 | 1.000.000.000 | | |
| | | | 2 | 11 | 03 | 2.03 | 04 | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi (Dokumen) | 1 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 350.000.000 | 4 | 1.000.000.000 | Bid. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 10 kecamatan |
| | | | 2 | 11 | 04 | | | Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI) | Persentase pengelolaan keekaragaman Hayati (%) | 3,62 ha | 9,41% | 270.000.000 | 15,82% | 173.350.290 | 22,15% | 265.000.000 | 27,80% | 270.000.000 | 31,90% | 978.350.290 | | |
| | | | 2 | 11 | 04 | 2.01 | | Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah Pengelolaan Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha) | | 2,5 | 270.000.000 | 6,62 | 173.350.290 | 7,12 | 265.000.000 | 7,62 | 270.000.000 | | 978.350.290 | | |
| | | | | | 04 | 2.01 | 02 | Pengelolaan Taman keekaragaman Hayati di luar kawasan Hutan | Luas Taman Kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota (Ha) | 0 | 2 | 120.000.000 | 2 | 73.350.290 | 2 | 115.000.000 | 2 | 100.000.000 | 8 ha | 408.350.290 | Bidang Tata Lingkungan | 12 kecamatan |
| | | | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota (Hektar) | 3,62 Ha | 0,5 | 150.000.000 | 4,62 | 100.000.000 | 5,12 | 150.000.000 | 5,62 | 170.000.000 | 5,62 Ha | 570.000.000 | Bidang Tata Lingkungan | 12 kecamatan |
| | | | 2 | 11 | 05 | | | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 | Persentase ketaatan fasilitas kesehatan, usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 (%) | 24,00% | 37,31% | 30.000.000 | 50,66% | 20.000.000 | 64% | 30.000.000 | 77,3% | 30.000.000 | 100,00% | 110.000.000 | | |
| | | | 2 | 11 | 05 | 2.01 | | Penyimpanan sementara Limbah B3 | Jumlah Laporan Ketaatan, Usaha Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah B3(laporan) | | 1 | 30.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 4 | 110.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | KODE | | | | | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|---------------------------------------|-------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--|-------------|---|--------------|
| | | | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 11 | 05 | 2.01 | 02 | Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/ izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 (Laporan) | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 4 | 110.000.000 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | 19 kecamatan |
| | | | 2 | 11 | 06 | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang memiliki dokumen ijin Lingkungan dan Presentase koordinasi dan sinkronisasi pengawasan sanksi upaya PPLH (%) | 19,87% | 32,77% | 110.000.000 | 45,67% | 75.000.000 | 58,58% | 100.000.000 | 71,48% | 100.000.000 | 71,48% | 385.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | 2 | 11 | 06 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL(dokumen) | 154 | 100 | 110.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 400 | 385.000.000 | | |
| | | | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan Teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan (dokumen) | 154 | 50 | 40.000.000 | 50 | 25.000.000 | 50 | 30.000.000 | 50 | 30.000.000 | 200 | 125.000.000 | Bidang Tata Lingkungan | 19 kecamatan |
| | | | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan dari usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/ Kota (Laporan) | 0 | 50 | 30.000.000 | 50 | 25.000.000 | 50 | 30.000.000 | 50 | 30.000.000 | 200 | 115.000.000 | Bidang Tata Lingkungan | 19 kecamatan |
| | | | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLHD (Dokumen) | 12 | 1 | 40.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 4 | 145.000.000 | Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidu | 19 kecamatan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | KODE | | | | | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-------------------|--------|------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|---------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------------------------------------|-------------|--|--------------|
| | | | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 11 | 08 | | | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat atau istitusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (lembaga) | 0 | 1 | 75.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 4 | 275.000.000 | | |
| | | | 2 | 11 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga/instansi/kelompok masyarakat yang mendapat edukasi tentang lingkungan hidup (lembaga) | 0 | 1 | 75.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 4 | 275.000.000 | | |
| | | | 2 | 11 | 08 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga) | 0 | 1 | 75.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 4 | 275.000.000 | Bidang Pinaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidu | 19 kecamatan |
| | | | 2 | 11 | 10 | | | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH dan dokumen penyelesaian sengketa (%) | 100% | 100% | 80.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 290.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | 2 | 11 | 10 | 2.01 | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa terhadap lingkungan(dokumen) | | 2 | 80.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 8 | 290.000.000 | | |
| | | | 2 | 11 | 10 | 2.01 | 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Dokumen) | 15 | 1 | 40.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 4 | 145.000.000 | Bidang Pinaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidu | 19 kecamatan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | KODE | | | | | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|---------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|--|---------------|---|--------------|
| | | | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 11 | 10 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian dokumen sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan (Dokumen) | 0 | 1 | 40.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 4 | 145.000.000 | Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidu | 19 kecamatan |
| | | | 2 | 11 | 11 | | | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase penanganan sampah (%) | 80,93 | 99% | 555.000.000 | 99% | 230.000.000 | 99% | 565.000.000 | 100% | 510.500.000 | 100% | | | |
| | | | | | | | | Persentase Pengurangan sampah (%) | 0% | 0,27 | | 0,28 | 0 | 0,3 | | 0,3 | | | | | | |
| | | | 2 | 11 | 11 | 2.01 | | Pengelolaan sampah | <i>Jumlah penanganan sampah (Ton)</i> | 38,025 | 8078,4 | 555.000.000 | 15772,187 | 230.000.000 | 23469,37 | 565.000.000 | 31163,12 | 510.500.000 | 31163,12 | 1.860.500.000 | | |
| | | | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 02 | Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali | <i>Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali (laporan)</i> | 0 | 1 | 75.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 75.000.000 | 4 | 255.000.000 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | |
| | | | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | <i>Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkat, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kab/kota (ton)</i> | 38,025 | 8078,437 | 195.000.000 | 15772,187 | 150.000.000 | 23469,37 | 165.000.000 | 31163,12 | 195.000.000 | 31163,12 | 705.000.000 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | 2 kecamatan |
| | | | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 04 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (kelompok) | 2 | 3 | 35.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 45.000.000 | 3 | 49.500.000 | 12 | 159.500.000 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | 12 kelompok |
| | | | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir (unit) | 19 | 1 | 250.000.000 | - | - | 1 | 300.000.000 | 2 | 191.000.000 | 4 | 741.000.000 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | Larantuka |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja PD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur, dengan indikator Kinerja sasaran mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| No | Indikator Kinerja Sasaran | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target dan Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|----|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | |
| 1. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 0 | 69,71% | 69,81% | 69,91% | 70% | 70% |

Selain indikator Kinerja Sasaran, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam bidang urusan Lingkungan Hidup. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Lingkungan Hidup berdasarkan indikator target kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.2

Indikator dan Target Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

| No | Indikator Kinerja Bidang Urusan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target dan Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | |
| URUSAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota | 0 | 69,71 | 69,81 | 69,91 | 70 | 70% |
| 2 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/ kota | 80,93% | 73% | 72% | 71% | 70% | 70% |
| | | 0 | 26% | 27% | 28% | 30% | 30% |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah PD, memuat antara lain tujuan dan sasaran PD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.


Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-DLH).

Akhir kata semoga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

Larantuka, Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur,


SERVULUS SATEL DEMOOR.S.Hut
Pembina Tk.I
NIP. 197112172000121002



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2022